

IMPLEMENTASI *STUFENBAU* THEORIE HANS Kelsen DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Rusmini

Rusmini2476@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak: Teori Hans Kelsen mengenai jenjang norma atau yang lebih dikenal sebagai *stufentenbau theori* yang menyebutkan bahwa norma-norma hukum berjenjang dan berlapis dalam hirarki. Norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi levelnya dalam hirarki sampai pada norma dasar (*grungnorm*) Indonesia sebagai negara hukum menerapkan *tufentenbau theory*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. bagaimana bentuk hirarki peraturan hukum di Indonesia? Bagaimana Implementasi *Stufenbau theorie* di Indonesia sebagai negara hukum? 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Bentuk Hirarki Peraturan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 undang-undang 12 Tahun 2022. Implementasi *Stufenbau Theorie* Di Indonesia Sebagai Negara Hukum selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, ataupun KRIS 1949, UUDS 1950 dan UUD Tahun 1945 setelah mengalami perubahan beberapa kali telah diimplementasikan dengan cara-cara yang menyesuaikan sesuai kebutuhan yang terjadi saat keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya, meskipun bentuk norma setiap generasi konstitusi yang berlaku mempunyai perbedaan penyebutan nomenklatur, tetapi terdapat kesamaan pada pokoknya, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan pada tingkat daerah merupakan implementasi dari kehendak norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan pusat.

Kata Kunci: *Stufenbau Theory*; Negara; Hukum

Abstract: Hans Kelsen's theory of norm levels or better known as *stufentenbau theory* states that legal norms are tiered and layered in a hierarchy. Lower norms are sourced and based on higher-level norms in the hierarchy to the basic norm (*grungnorm*) Indonesia as a state of law applies *tufentenbau theory*. The problems in this study are 1. what is the form of the hierarchy of legal regulations in Indonesia? How is the Implementation of *Stufenbau theory* in Indonesia as a state of law? 2. This study uses a normative legal research method. The results of this study are the Form of the Hierarchy of Legal Regulations in Indonesia Based on Article 7 paragraph 1 of Law 12 of 2022. Implementation of *Stufenbau Theorie* in Indonesia as a State of Law during the enactment of the 1945 Constitution before the amendment, or the 1949 KRIS, the

1950 UUDS and the 1945 Constitution after undergoing several amendments have been implemented in ways that adapt to the needs that occur when the legislation is in effect. This means that although the form of norms for each generation of the constitution in force has a different nomenclature, there are similarities in principle, namely that lower laws and regulations must be based on and sourced from higher laws and regulations, or regulations at the regional level are an implementation of the will of the norms contained in the central government's laws and regulations.

Keywords: Stufenbau Theory; State; Law

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum indoneisa yang disebut sebagai *rechstaat*. Konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum.¹ Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.² menentang absolutism raja atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum *commn law system*.

Menurut Janpatar Simamora bahwa pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu common law system dan civil law system. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*.³ Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah *rechtsstaat* juga disebut dengan istilah lain seperti *concept of legality* atau *etat de droit*. Adapun untuk istilah *the rule of law* menjadi populer setelah diterbitkannya buku AV. Dicey pada tahun 1885 dengan judul *Introducion to Study of the Law of the*

¹ Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24.

² imly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

³ Simamora, Janpatar. 2014, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, Purwokerto: FH Unsoed

Constitution. Kedua paham tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* diketahui muncul sebagai upaya.

Negara *rechtsstaat* memiliki hirarki dalam pengaturan hukum di Indonesia. Hirarki dalam peraturan di Indonesia sejalan dengan Gagasan Kelsen yaitu *Stufenbau theorie* pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara,⁵ yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).⁶ Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana bentuk hirarki peraturan hukum di Indonesia? Bagaimana Implementasi *Stufenbau theorie* di Indonesia sebagai negara hukum?

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka, termasuk bahan hukum sekunder. Metode ini dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada peristiwa hukum. Penelitian semacam ini juga sering disebut sebagai "Legal Research".⁷ Sebagai penelitian normatif, penelitian ini bergantung pada analisis norma hukum, baik itu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law as it is written in the books*), maupun hukum yang dibentuk melalui proses pengadilan (putusan-putusan pengadilan) (*law as it is decided by judge through judicial process*).⁸ Objek Penulisan yang dikaji Penulis terfokus pada putusan pengadilan, buku-buku, kamus, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, baik dokumen cetak maupun elektronik serta berbagai hasil Penulisan terdahulu yang membahas persoalan Implementasi *Stufenbau Theorie* Hans Kelsen Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. Kemudian Penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), mengingat Penulis berusaha menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai fokus

⁴ Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 69.

⁵ Maria Farida Indrati Soeprato. (2000). Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta :Kanisius) hlm. 27.

⁶ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. (Jakarta: Konpress, hlm. 170

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Sengketa, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 23.

⁸ Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus: Spring, 1973), hlm. 250.

Penulisan, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), mengingat Penulis berusaha mengkaji konsep Kajian Stufenbau Theorie Hans Kelsen Dalam Prespektif Negara Hukum Di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bentuk Hirarki Peraturan Hukum Di Indonesia

Toeri Hans Kelsen mengenai jenjang norma atau yang lebih dikenal sebagai toeri stufenteori yang menyebutkan bahwa norma-norma hukum berjenjang dan berlapis dalam hirarki. Norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi levelnya dalam hirarki sampai pada norma dasar (*grundnorm*).⁹ Peletakkan tatanan teoretik dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu undang-undang merupakan langkah yang penting untuk memberikan panduan yang memadai untuk menerapkan prinsip negara hukum. Lagipula, dengan adanya penataan ulang lembaga-lembaga negara yang dilakukan dalam amandemen UUD 1945 pada 1999-2002, diperlukan adanya kejelasan dalam hal peran, wewenang, maupun fungsi berbagai lembaga negara yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ini kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU 12/2011). Penggantian ini ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan perubahan materi undang-undang tersebut untuk menjadi lebih baik. Belakangan ini, berbagai isu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan kembali dibahas dan diskusi mengenai perbaikan atas undang-undang ini kembali dibuka. Salah satu isu yang muncul adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Ada dua soal yang sering dibahas. Pertama, mengenai perlu atau tidaknya memasukkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011). Kedua, relevansi masuknya peraturan-peraturan lembaga negara, badan, atau komisi seperti peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bahkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Bank Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011).¹⁰ Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 undang-undang 12 Tahun 2022 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

⁹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan I, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)

¹⁰ Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 128-143.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;

Selain jenis yang sudah disebut di dalam Pasal (7) di atas juga disebut peraturan perundang-undangan lainnya juga disebut jenisnya di dalam Pasal (8) angka satu (1). Bunyi Pasalnya adalah jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau setingkat. Ketika melihat norma dari beberapa Pasal tersebut maka banyak sekali jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dan diakui keberadaannya. Semua jenis peraturan tersebut haruslah taat tertib, baik tertib dasar dan ataupun tertib pembentukan. Salah satu tertib dasar yang menjadi barang wajib adalah berkesesuaian jenis, fungsi dan hierarkinya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (13) yang berbunyi “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.”¹¹

Terkait dengan hierarki peraturan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan itu dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Lebih diperjelas lagi di dalam penjelasan dengan redaksi dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam Pasal yang lain juga dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ada asas-asas yang tidak boleh dihilangkan oleh pembuat peraturan.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal (5) yang berbunyi dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam penejelasan terkait PasalPasal 5 item (c) tersebut juga disebutkan bahwa “asas kesesuaian antara jenis,hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalamPembentukan Peraturan Perundang-und angan harus benar-benarmemperhatikanmateri muatan yang tepat sesuaidengan jenis dan hierarkiPeraturan Perundang-undangan.¹²

Implementasi *Stufenbau Theorie* Di Indonesaia Sebagai Negara Hukum

Berbicara hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, tidak bisa tidak, teori-teori dari Hans Kelsen Hans Nawiasky yang mendasari model tata urutan yang dianut oleh Indonesia sekarang harus dibicarakan. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:¹³

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*for m e ll ge se t z*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan teori dari Hans Nawiasky itu dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut:¹⁴

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

¹² Fathorrahman, F. (2021). Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 73-90.

¹³ Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 128-143.

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

Sumber atau dasar hukum dimaksud dalam pandangan Kelsen adalah tidak sekedar mencakup norma hukum yang menjadi sumber keberlakuan bagi norma hukum yang lebih rendah, konstitusi menjadi sumber bagi undang-undang, dan undang-undang menjadi dasar bagi putusan pengadilan yang bersifat individual dan membebani kewajiban bagi pihak yang disebutkan dalam amarvonnis tersebut, tetapi juga menyebutkan bahwa pemikiran yang mempengaruhi pembentukan hukum dapat disebut sebagai sumber hukum, meskipun tidak mempunyai daya ikat sebagaimana kuatnya yang dimiliki oleh pengertian sumber hukum yang pertama.

Dikaitkan dengan Stufentbau theory Kelsen, maka *grundnorm* (*basic norm*) peraturan perundang-undangan Indonesia adalah tercermin dalam UUD 1945 sebagai norma tertinggi yang didalamnya terdapat cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadikan negara Indonesia didirikan, karena cita-cita hendak mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusional, yaitu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila adalah kehendak yang ingin diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menjadi tolak ukur validitas bagi materi muatan (materiel) peraturan perundang.¹⁵

Apabila dilakukan yudisial review melalui lembaga yang berwenang untuk itu. Satu tingkat di bawah *basic norm* (*staatsfundamentalnorn*) dalam teori Kelsen, terdapat norma umum yang bersumber pada konstitusi, yaitu, yang oleh Hans Nawiasky sebut sebagai *Staatsgudngezets* (Aturan Dasar/Pokok Negara), yang dalam hirarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah mencakup batang tubuh UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPR.

Pada tingkatan berikutnya terdapat *Formelgesetz* yang dapat diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah mencakup:

- a) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b) Peraturan Pemerintah;
- c) Peraturan Presiden;
- d). Peraturan Daerah Provinsi; dan
- e). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, implementasi teori jenjang norma Hans Kelsen sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky baik selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, ataupun KRIS 1949, UUDS 1950 dan UUD Tahun 1945 setelah mengalami perubahan beberapa kali telah diimplementasikan dengan cara-cara yang menyesuaikan sesuai kebutuhan yang terjadi saat keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya, meskipun bentuk norma setiap generasi konstitusi yang berlaku mempunyai perbedaan penyebutan nomenklatur, tetapi terdapat kesamaan pada pokoknya, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan dan bersumber pada peraturan

¹⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Penerjemah : Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 244-245

perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan pada tingkat daerah merupakan implementasi dari kehendak norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan pusat. Dengan demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berlaku asas hukum umum *lex superior derogat legi imperior* dan dalam hubungan norma yang horizontal berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis*

KESIMPULAN

Bentuk Hirarki Peraturan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 undang-undang 12 Tahun 2022 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; Selain jenis yang sudah disebut di dalam Pasal (7) di atas juga disebut peraturan perundang-undangan lainnya juga disebut jenisnya di dalam Pasal (8) angka satu (1). Implementasi *Stufenbau Theorie* Di Indonesia Sebagai Negara Hukum selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, ataupun KRIS 1949, UUDS 1950 dan UUD Tahun 1945 setelah mengalami perubahan beberapa kali telah diimplementasikan dengan cara-cara yang menyesuaikan sesuai kebutuhan yang terjadi saat keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya, meskipun bentuk norma setiap generasi konstitusi yang berlaku mempunyai perbedaan penyebutan nomenklatur, tetapi terdapat kesamaan pada pokoknya, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan pada tingkat daerah merupakan implementasi dari kehendak norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan penulis tunggal :

Hans Kelsen, (2006). *Pure Theory of Law* (Penerjemah : Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung.

Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.

Khudzaifah Dimiyati, (2010), *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Mahrus Ali. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Moh. Mahfud MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (2000). *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta :Kanisius.
- Muhammad Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: Kompas.
- Yenti Garnasih. (2019). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Sengketa*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ronald Dworkin. (1973). *Legal Research*, Daedalus: Spring.

Artikel jurnal :

- Fathorrahman, F. (2021). Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Simamora, Janpatar. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3 September 2014, Purwokerto: FH Unsoed.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2).